



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

ꦩꦶꦏꦤ꧀ꦩꦶꦱ꧀ꦭꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : : 38 / KPTS / DISHUB / 2022

TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS

DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA

NUSANTARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JALAN SOROWAJAN BARU, PADUKUHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN

BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati Untuk Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.
 - bahwa sesuai permohonan penilaian **DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA**, Nomor : **91808/A7/LK.0.06/2022** perihal Permohonan Rekomendasi Standar Teknis Lalu Lintas kegiatan **PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA**;
 - bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah melakukan penilaian terhadap **DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JALAN SOROWAJAN BARU, PADUKUHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH**

ISTIMEWA YOGYAKARTA;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang **PERSETUJUAN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, JALAN SOROWAJAN BARU, PADUKUHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139)
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 98).

- Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor **BA.04/ANDALALIN/DISHUB-BTL/II/2022** tentang Pembahasan **DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JALAN SOROWAJAN BARU, PADUKUHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;**
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan **Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi** Nomor : **4679/A7/LK.00.06/2022** perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas **DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JALAN SOROWAJAN BARU, PADUKUHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JALAN SOROWAJAN BARU, PADUKUHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

- PERTAMA** : Berdasarkan hasil penilaian/evaluasi dari Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh :

Nama Pembangun : Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi

Penanggungjawab : Drs. Triyantoro, M.Si

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Tehnologi

Alamat : Jalan Jenderal SUDirman Senayan Jakarta 10270

No Telp : (021) 5711144

dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan **PERSETUJUAN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JALAN SOROWAJAN BARU, PADUKUHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dengan luas lahan sebesar 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi) kondisi eksisting, rencana bangunan sebesar 9.356m² (Sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) yang terdiri dari 148 kamar untuk mahasiswa, 4 kamar untuk difabel, serta 8 kamar untuk mentor, dengan Total 160 kamar.

KEDUA : **Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi** wajib melaksanakan tanggungjawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Apabila **Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

KEEMPAT : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :

- a. pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/atau
- b. pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

KELIMA : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melalui Tim Pengawas Pelaksanaan **PERSETUJUAN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA**.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANTUL

Pada tanggal : 22 FEBRUARI 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM

Pembina Tk. I – IV / b

NIP. 19640617198703 1 009

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul;
3. Polres Kabupaten Bantul;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 38/KPTS/DISHUB/2022

TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS
DOKUMEN STANDAR TEKNIS LALU LINTAS PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA
NUSANTARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JALAN SOROWAJAN BARU, PADUKUHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN
BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN

- I. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI** selaku Pembangun wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, yaitu:
1. Melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Meliputi :
 - a. Memisahkan akses masuk dan keluar lokasi pembangunan kendaraan baik berupa: jalur/pintu akses masuk/ keluar yang dipisahkan dengan marka/ pembatas fisik.
 - b. Memberikan ruang manuver yang cukup dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di jalan umum. (Memperhatikan radius putar kendaraan)
 - c. Memisahkan pergerakan kendaraan bermotor dan pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas pejalan kaki dapat berupa: jalur pejalan kaki dengan pewarnaan/ trotoar.
 - d. Penempatan petugas pengatur LL bersertifikat, untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada pintu masuk akses dan sirkulasi di dalam kawasan.
 - e. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan.
 - f. Menempatkan *gate* pemeriksaan di sisi terdalam. (Jika ada sistem *gate*), untuk memberikan lajur antrian yang cukup sehingga tidak mengganggu lalu lintas di jalan umum.
 2. Melakukan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas :
 - a. Angkutan pengangkutan material dan alat berat menghindari pemilihan jam masuk/pulang kerja karyawan pada jam puncak pergerakan, sehingga tidak menambah kepadatan lalu lintas kendaraan di jam sibuk pada rute yang dilalui baik masa konstruksi.

- b. Mahasiswa yang tidak membawa kendaraan, dapat memanfaatkan layanan angkutan umum jika ada, atau disediakan angkutan mahasiswa oleh pengelola Asrama Mahasiswa Nusantara DIY.
 - c. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan barang, sesuai dengan PM 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan.
 - d. Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut bahan material tidak melanggar ketentuan. (*Over Dimension Over Load / ODOL*)
3. Menyediakan ruang parkir sesuai perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir yaitu paling sedikit 8 (delapan) SRP Mobil, dan 215 (dua ratus lima belas) SRP Sepeda Motor. Untuk mengoptimalkan ruang parkir, diberikan pembatas berupa marka dan / atau petugas parkir serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan ruang parkir secara *real time*.
 4. Menyediakan fasilitas bongkar/muat material di dalam kawasan, tidak menggunakan badan jalan.
 5. Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan meliputi :
 - a. Lampu peringatan (*Warning Light*) untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan.
 - b. Rambu lalu lintas di luar maupun di dalam kawasan meliputi :
 - Rambu Peringatan : Hati – Hati dengan papan tambahan informasi dan banyak lalu lintas pejalan kaki.
 - Rambu Larangan : Batasan kecepatan lebih dari 20 Km/Jam, berjalan terus karena wajib berhenti sesaat (STOP), larangan pergerakan lalu lintas. larangan masuk dan larangan berhenti atau larangan parkir.
 - Rambu Perintah : mengikuti ke arah, menggunakan jalur pejalan kaki.
 - Rambu Petunjuk : lokasi fasilitas parkir (termasuk fasilitas parkir penyandang disabilitas), lokasi penyeberangan pejalan kaki, tempat berkumpul darurat dan jalur evakuasi.
 - Memberikan pembatas atau rambu parkir di area parkir, serta pemisahan antara parkir sepeda motor dengan mobil atau bus.
 - c. Menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau hidran, titik kumpul darurat dan jalur evakuasi.
 - d. Memasang lampu penerangan jalan di sekitar pintu akses masuk/keluar, di depan kawasan dan jalur sirkulasi di dalam kawasan.
 - e. Menyediakan Pos keamanan yang terkoneksi dengan CCTV yang terpasang di dalam dan di luar bangunan sesuai kebutuhan.

6. Menyediakan fasilitas penyeberangan pada titik perpotongan jalur pejalan kaki dengan lalu lintas kendaraan bermotor, dapat berupa : *zebra cross*.
 7. Menyediakan fasilitas naik turun penumpang angkutan umum apabila disediakan, dapat berupa : rambu naik turun penumpang/celukan/halte (jika ada).
 8. Menyediakan fasilitas/area tunggu kendaraan online di dalam kawasan.
 9. Menyediakan fasilitas yang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus meliputi kelandaian jalur pejalan kaki, fasilitas parkir yang dekat dengan pintu masuk bangunan, *guideling block*/jalur petunjuk jalan dan lain sebagainya.
 10. Rute pengangkutan material dibuat beberapa alternatif dan akan mengajukan perizinan maupun dispensasi ke pembina jalan apabila melebihi daya dukung jalan, akan didetailkan pada saat rapat koordinasi pra konstruksi.
 11. Untuk memulai tahap konstruksi serta operasional diharapkan berkoordinasi dengan instansi terkait.
 12. Perbaikan dokumen akan disampaikan pemrakarsa dalam waktu paling lama 14 hari per hari kerja terhitung dimulai Berita Acara ini ditandatangani.
 13. Apabila dalam pelaksanaan perbaikan dokumen melebihi batas waktu yang sudah disepakati dan melebihi masa perbaikan dokumen maka pemrakarsa harus mengajukan permohonan ulang mengenai persetujuan Andalalin.
 14. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak;
 15. Melaksanakan semua rekomendasi yang menjadi tanggung jawab pemrakarsa, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 16. Membantu dalam koordinasi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan **ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA** mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak;
 17. Sanggup melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas kembali, apabila pembangunan dikemudian hari akan melakukan pengembangan di luar *master plan* yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ini.
- II. Sanggup melaksanakan semua rekomendasi penanganan dampak yang menjadi tanggung jawab pembangun dari **ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA** baik masa konstruksi dan juga masa operasional sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Andalalin.
- III. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi penanganan dampak dari **ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA** baik masa konstruksi dan juga masa operasional.

- IV. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak dari **ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA** baik masa konstruksi dan juga masa operasional.
- V. Wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas kembali, apabila Pembangun dikemudian hari akan melakukan pengembangan di luar *master plan* yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen andalalin ini.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL



ARIS SUHANYANTA, S.Sos., MM
Pembina Tk. I – IV / b
NIP. 19640617198703 1 009